



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah yang lebih tinggi, perlu menyelenggarakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan akuntabel, perlu dibentuk panitia pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panitia Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANITIA PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Panitia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan fasilitator penyusun naskah soal ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - b. menentukan tempat dan jadwal ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - c. melaksanakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - d. mengoreksi hasil ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - e. menerbitkan surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN  
2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si. NIP 197208151997032001	Sekretaris Utama	Pengarah
2	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H. NIP 196704221987031001	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3	Sarwo Edy, A.Md.IP, S.H., M.Si. NIP 197702112000121001	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4	Lucia Barros Amaral, S.IP. NIP 196811291990032001	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H. NIP 198110172008011001	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Indra Wiguna, S.E., M.M. NIP 198703222019021001	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI